

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat dinyatakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst telah salah dan keliru dalam hal memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan permohonan pembatalan merek Electrosteel Castings Limited. Selanjutnya Hakim Pengadilan Niaga telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa merek Electrosteel milik Tergugat I memiliki unsur itikad baik dalam pendaftarannya dan bukan merupakan merek terkenal. Kriteria merek terkenal itu sendiri, yaitu selain memerhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi Merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi dan telah dibuktikan dengan pendaftaran. Sementara merek Electrosteel telah terdaftar dan dikenal terlebih dahulu diberbagai negara sebagaimana telah dibuktikan. Dalam hal ini Electrosteel milik Penggugat sebagai merek asing terkenal belum dilindungi atas mereknya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek mengenai hak atas merek, Hak Eksklusif yang diberikan kepada pemegang merek yang sah dan terdaftar di Daftar Merek Umum. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sangat bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung karena jelas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut belum memenuhi ketentuan asas/kaidah Nasional maupun Internasional.
- 5.1.2. Dalam pertimbangan dan putusan nya Majelis Hakim Mahkamah Agung sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat dari Hakim Pengadilan Niaga tersebut terutama tentang Hak Eksklusif pemegang merek yang sah yang kurang diperhatikan oleh Pengadilan Niaga serta penerapan Prinsip National Treatment sebagai wujud kepatuhan dalam keikutsertaan Indonesia dalam

meratifikasi perjanjian internasional yang seharusnya diterapkan dengan baik pada pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dianggap belum memenuhi ketentuan asas/kaidah Nasional maupun Internasional, maka Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Electrosteel Castings Limited tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1. Agar melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara merek dan mempertimbangkan sesuai dengan asas atau kaidah Nasional maupun Internasional mengingat bahwa Indonesia adalah sebagai salah satu Negara Anggota Konvensi Internasional yang ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, maka dari itu secara otomatis Indonesia juga harus mengikuti peraturan-peraturan Internasional yang terdapat dalam perjanjian Internasional tersebut.
- 5.2.2. Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi dalam melaksanakan wewenangnya untuk lebih teliti lagi dan cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif dalam merek secara keseluruhan, sehingga peluang untuk adanya persamaan-persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut tidak banyak atau bahkan tidak ada lagi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkaraperkara merek tersebut.